

PENGGANTIAN – STAF PPS – DESA MASSUNGKE
2023

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 63 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MASSUNGKE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk merespon adanya penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Massungke Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara [PPS) Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 67 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta masa kerjanya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2023